

LAPORAN TESIS

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI TAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL



KRISTINA ELIZABETH

22.C2.0054

MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

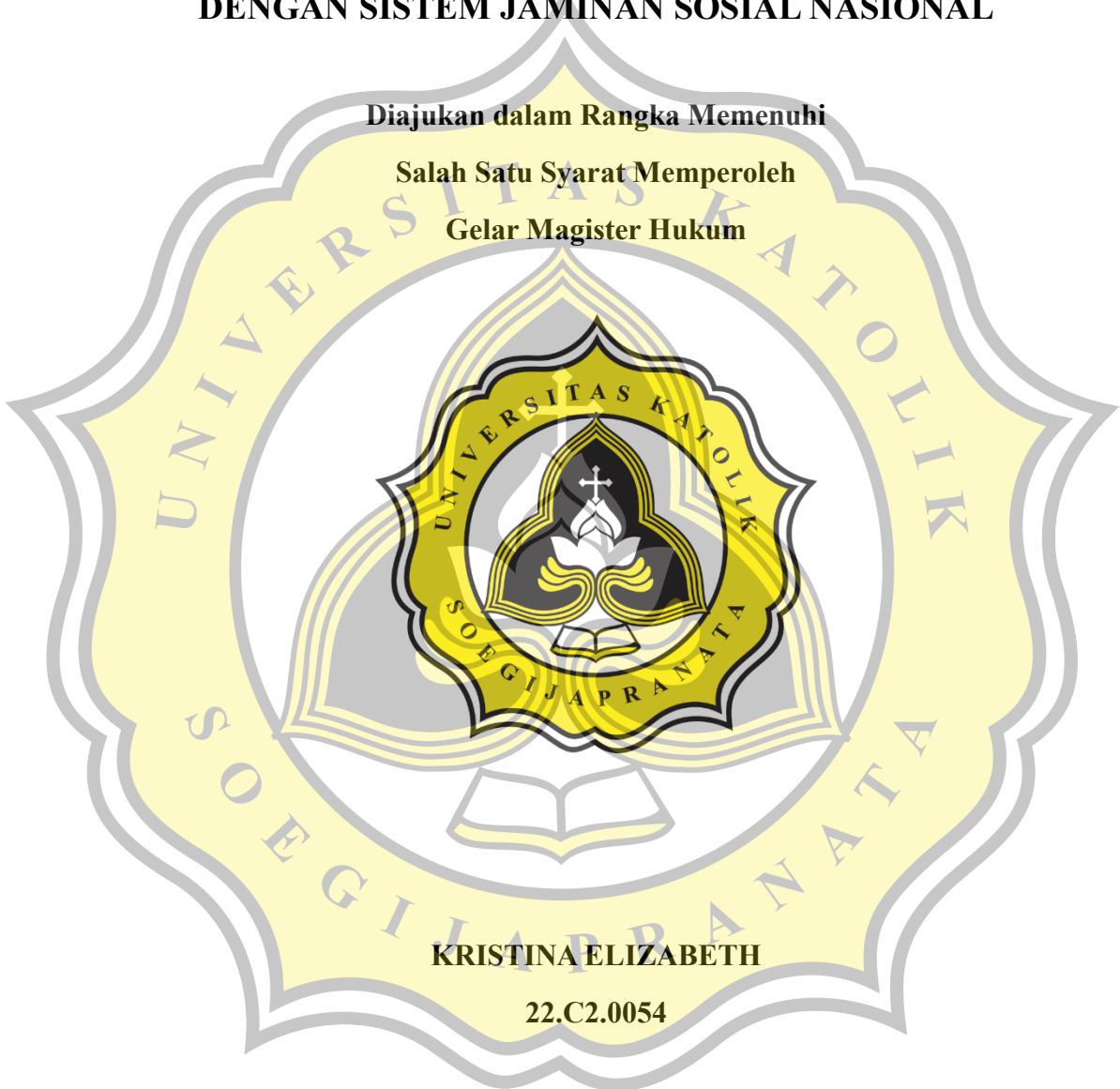
LAPORAN TESIS

PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI TAHANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum



KRISTINA ELIZABETH

22.C2.0054

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk tahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUTAN Polri), tetap memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Pemenuhan dalam praktiknya hak atas kesehatan bagi tahanan masih menghadapi masalah utama berupa kekaburan norma, khususnya ketidakjelasan batas frasa ‘pelayanan kesehatan tertentu’ dan pembagian tanggung jawab pembiayaan. Kekaburan tersebut menimbulkan disharmoni dalam penerapan antara peraturan umum (*lex generalis*), peraturan khusus di lingkungan Polri (*lex specialis*), dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak kesehatan tahanan di lingkungan Polri, (2) menelaah implementasi layanan kesehatan tahanan termasuk mekanisme pembiayaannya, serta (3) menganalisis apakah kerangka hukum pengaturan hak kesehatan tahanan Polri sudah menjamin pemenuhan hak kesehatan tahanan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjaga tahanan (Sat Tahti), penyidik, petugas Kedokteran Kepolisian (Dokpol), pengelola layanan kesehatan rujukan, BPJS Kesehatan, dan ahli hukum yang tercantum dalam hasil penelitian, serta melalui observasi terhadap penerimaan tahanan, pemeriksaan kesehatan awal, pemantauan kondisi kesehatan, pemberian obat, pencatatan, pengawalan, dan mekanisme rujukan. Analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis serta analisis sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai hubungan norma dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan tahanan masih sangat tergantung pada anggaran internal Polri, sehingga akses layanan kesehatan menjadi terbatas dan rawan diskriminasi. Tahanan belum sepenuhnya dijamin dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), padahal secara prinsip mereka tetap merupakan warga negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan, serta potensi pelanggaran HAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi, penyusunan petunjuk teknis (juknis) pemenuhan hak kesehatan tahanan, serta integrasi tahanan ke dalam skema JKN-BPJS. Pemenuhan hak kesehatan tahanan dapat dipenuhi secara adil, bermutu, dan nondiskriminatif sesuai amanat konstitusi dan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Kesehatan, Tahanan Polri, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Reformasi Regulasi

ABSTRACT

The right to health is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and reinforced through both national and international human rights instruments. This principle emphasizes that every individual, including detainees held in detention facilities of the Indonesian National Police (RUTAN Polri), retains non-derogable rights under any circumstances. In practice, however, the fulfillment of detainees' right to health remains problematic due to regulatory disharmony between general provisions (lex generalis) such as the Constitution, the Human Rights Law, the Criminal Procedure Code, and the Health Law, and specific provisions (lex specialis) such as police regulations (Perkap and Perpol). These inconsistencies have resulted in overlapping authority and the absence of integration with the National Social Security System (SJSN).

This study aims to: (1) analyze the legal framework governing detainees' right to health within the police detention system, (2) examine the implementation of healthcare services including financing mechanisms, and (3) analyze whether the legal framework governing detainees' right to health within the police system has guaranteed the fulfillment of detainees' health rights.

The research employs a socio-legal approach with qualitative analysis. Data were collected from both secondary sources, including legal documents and literature, and primary sources through interviews with investigators, detention officers, and police medical personnel. The analysis applied legal interpretation methods (grammatical, systematic, and teleological) to identify consistency between legal provisions and their practical implementation.

Findings reveal that healthcare provision for police detainees remains heavily dependent on the internal budget of the police institution. Consequently, detainees face limited access to medical services and potential substantive discrimination. Detainees are not yet fully included in the National Health Insurance (JKN-BPJS) scheme, despite being citizens entitled to equal health protection. This situation creates legal uncertainty, weakens safeguards, and risks human rights violations. The study recommends the synchronization of regulations, the drafting of technical guidelines for detainees' healthcare services, and the integration of detainees into the JKN-BPJS scheme. Such reforms would ensure fair, high-quality, and non-discriminatory healthcare in line with constitutional mandates and human rights principles.

Keywords: *Human Rights, Right to Health, Police Detainees, National Social Security System, Regulatory Reform*